



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Gubernur Maluku nomor 610/3181 tanggal 9 November 2017 tentang Persetujuan Pembentukan UPTD di lingkungan Pemerintah Kota Ambon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretariat Kota.
5. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Ambon sebagai unsur pelaksana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

10. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
11. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari permukiman penduduk, hotel, perkantoran yang terdiri dari tinja dan air seni, air bekas cucian dapur dan kamar mandi.
12. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik selanjutnya disingkat IPAL Domestik adalah sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk sistem jaringannya, baik dengan sistem setempat maupun sistem terpusat, yang dikelola oleh masyarakat sendiri, maupun oleh UPTD PAL Domestik.
14. Daur Ulang Air Limbah Domestik adalah kegiatan pemanfaatan kembali air limbah yang telah diolah untuk tambahan pemenuhan kebutuhan sumber air.
15. Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan dan legalitas) dan aspek fisik (teknis dan operasional, serta pembiayaan) dalam penanganan air limbah domestik.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon dengan kualifikasi Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan lingkup kegiatannya.
- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan bagian dari perangkat daerah Kota Ambon.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 5

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kegiatan serta anggaran kerjanya di bidang pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. Pelaksanaan pengolahan dan pemanfaatan air limbah domestik;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan air limbah domestik serta penyedotan dan pengangkutan tinja yang dikelola oleh masyarakat;
- d. Pelaksanaan operasional pelayanan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
- e. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan air limbah domestik;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, pengembangan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah domestik;
- g. Penyusunan rencana pemeliharaan prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik setiap tahun;
- h. Pengawasan dan Pemeliharaan prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik agar dapat berfungsi dengan baik;

- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik ;
- j. Pelaksanaan administrasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik ;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur staf.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas UPTD serta pelayanan administratif.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan teknis operasional UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, protokoler, arsip dan dokumentasi pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- d. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pelayanan publik, budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- e. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- f. Penyusunan laporan kinerja organisasi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik .

Paragraf 2

Bagan Susunan organisasi

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Jabatan ASN dan Eselonisasi

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVB.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain diluar UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik .

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD sampai dengan dilantiknya Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 Desember 2017

The seal of the Mayor of Ambon, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text "WALIKOTA AMBON".
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 5 Desember 2017

SEKRETARIS KOTA AMBON,

The seal of the Secretary of Ambon City, featuring the text "PERINTAH KOTA AMBON" and "SETKOTAM" in the center.
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 41


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON


NOMOR : 41 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY